



PUTUSAN
Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BIPOLO GIDIN, berkedudukan di Jalan Dermaga Namrole, Kabupaten Buru Selatan, diwakili oleh Hamid Marua, S.H. selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanus Benhur Tasidjawa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Suli Atas, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **JHON USPESSEY**, bertempat tinggal di Jalan Dr Leimena, RT. 024, RW. 006, Hative Besar;
2. **ADOLF LESBASA**, bertempat tinggal di Hative Besar, RT. 016, RW. 003;
3. **EFNIE HETHARIE**, bertempat tinggal di Dusun Eri, RT. 002, RW. 001, Desa Nusaniwe;
4. **DOMMY WAAS**, bertempat tinggal di Soa Wakan, RT. 001, RW. 002, Negeri Amahusu;
5. **LEONARD PATTIWAEL**, bertempat tinggal di Nona Saar Sopacua, RT. 001, RW. 005, Wainitu;
6. **WEMPI LATUASAN**, bertempat tinggal di Dr. Malaihollo, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Benteng;
7. **BERTO MARULI HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di PHB Halong Atas, RT. 017, RW. 006, Desa Halong;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marilyn Elsandra Polnaya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Petra, Nomor 51, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - 2.1. Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/472/2021 perihal anjuran tanggal 16 November 2021 atas Nama Johan Uspessy (Penggugat I) sah dan dapat diterima;
 - 2.1. Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/494/2021 perihal anjuran tanggal 30 November 2021 atas Nama Adolf Lesbasa (Penggugat II) sah dan dapat diterima;
 - 2.1. Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/499/2021 perihal anjuran tanggal 30 November 2021 atas Nama Efni Hetharie (Penggugat III) sah dan dapat diterima;
 - 2.1. Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/470/2021 perihal anjuran tanggal 16 November 2021 atas Nama Domi Waas (Penggugat IV) sah dan dapat diterima;
 - 2.1. Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/498/2021 perihal anjuran tanggal 30 November 2021 atas Nama Leonard Pattiwael (Penggugat V) sah dan dapat diterima;
 - 2.1. Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/500/2021 perihal anjuran tanggal 30 November 2021 atas Nama Wempi Latuasan (Penggugat VI) sah dan dapat diterima;
 - 2.1. Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/471/2021 perihal anjuran tanggal 16 November 2021 atas Nama Bertho Hutagalung (Penggugat VII) sah dan dapat diterima;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tunggakan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dan pesangon Para Penggugat masing-masing:

3.1 Penggugat I Sebesar Rp219.299.123,00 dengan perincian:

Tunggakan Upah:

Upah terakhir Rp5.385.800,00;

Tunggakan gaji: 24 bulan upah x Rp5.385.800,00 = Rp129.259.200,00;

Tunggakan bulan Maret dan April 2.646.400,00 + 1.355.800,00 = 4.002.200;

Jadi total Rp129.259.200,00 + Rp4.002.200,00 = Rp133.261.400,00;

Denda Keterlambatan:

4- 8 hari Denda 5 %/hari = 5.385.800,00 x 5 % = 269.290 x 4 hari
= 1.077.160,00;

Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 % =

5.385.800,00 x 17 % = 915.586,00;

Keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan: ditambah 8 % =

5.385.800,00 x 8 % = 430.864,00;

(1.077.160,00 + 915.586,00 + 430.864,00) = 2.423.610,00;

2.423.610,00 x 24 bulan = Rp58.166.208,00;

Pesangon:

Masa kerja 4 tahun 2 bulan;

Gaji terakhir 5.385.800,00;

Pesangon = 5 x 5.385.800,00 = 13.464.500,00;

Penghargaan masa kerja = 2 x 5.385.800,00 = 10.771.600,00;

Pergantian Hak = 15 % x 24.236.100,00 = 3.635.415,00;

Total Rp27.871.515,00;

3.2 Penggugat II sebesar Rp176.089.500,00 dengan perincian:

Tunggakan Upah:

Upah terakhir Rp5.385.800,00;

Tunggakan gaji: 17 Bulan upah x Rp5.385.000,00 =
Rp91.545.000,00;

Jadi total Rp91.545.000,00;

Denda Keterlambatan:

3 - 8 hari Denda 5 %/hari = 5.385.000,00 x 5% = 269.250,00 x 4
hari = 1.077.000,00;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 % =

$5.385.000,00 \times 17 \% = 915.450,00$;

Keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan : ditambah 8 %

$5.385.000 \times 8 \% = 430.800,00$;

$(1.077.000,00 + 915.450,00 + 430.800,00) = 2.423.250,00$;

$423.250 \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp}41.195.250,00$;

Pesangon

Masa kerja 4 tahun 2 bulan

Gaji terakhir 5.385.000,00

Pesangon = $8 \times 5.385.000,00 \times 0,5 = 21.540.500,00$

Penghargaan masa kerja = $3 \times 5.385.000,00 = 16.155.000,00$

Pergantian Hak = $15 \% \times 695.000,00 = 43.349.250,00$

total Rp43.349.250,00

3.3 Penggugat III adalah sebesar Rp177.058.925,00 dengan perincian:

Tunggakan Upah:

Upah terakhir Rp5.503.000,00;

Tunggakan gaji: 21 bulan upah $\times \text{Rp}5.503.000,00 = \text{Rp}115.563.000,00$;

Denda Keterlambatan:

4 – 8 hari Denda 5 %/hari;

$5.503.000 \times 5 \% = 275.150,00 \times 4 \text{ hari} = 1.100.000,00$;

Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 % =

$5.503.000,00 \times 17 \% = 935.510,00$;

Keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan: ditambah 8 %

$= 5.503.000,00 \times 8 \% = 440.240,00$;

$(1.100.000,00 + 935.510,00 + 440.240,00) = 2.476.250,00$;

$2.476.250,00 \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}52.003.250,00$;

Pesangon:

Masa kerja 2 tahun 2 bulan;

Gaji terakhir 5.503.000,00;

Pesangon = $3 \times 5.503.000,00 \times 0,5 = 8.254.500,00$;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Hak = $15\% \times 8.254,500,00 = 1.238.175,00$;

Total Rp9.492.675,00;

3.4 Penggugat IV adalah sebesar Rp177.876.750,00 dengan perincian:

Tunggakan Upah:

Upah terakhir Rp4.870.000,00;

Tunggakan gaji : 24 bulan upah x Rp4.870.000,00
=Rp116.880.000,00;

Denda Keterlambatan:

4 – 8 hari Denda 5 %/hari;

$4.870.000 \times 5\% = 243.500,00 \times 4 \text{ hari} = 974.000,00$;

Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 % =

$4.870.000,00 \times 17\% = 827.900,00$;

Keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan: ditambah 8 %

= $4.870.000,00 \times 8\% = 389.600,00$;

$(974.000,00 + 827.900,00 + 389.600,00) = 2.191.500,00$;

$2.191.500,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}52.596.000,00$;

Pesangon:

Masa kerja 2 tahun 9 bulan;

Gaji terakhir Rp4.870.000,00;

Pesangon = $3 \times 4.870.000,00 \times 0,5 = 7.305.000,00$;

Pergantian Hak = $15\% \times 7.305.000,00 = 1.095.750,00$;

Total Rp8.400.750,00;

3.5 Penggugat V adalah sebesar Rp145.247.750,00 dengan perincian

Tunggakan Upah:

Upah terakhir Rp4.870.000,00;

Tunggakan gaji : 17 bulan upah x Rp4.870.000,00 =
Rp82.790.000,00;

Denda Keterlambatan:

4 – 8 hari Denda 5 %/hari;

$4.870.000,00 \times 5\% = 243.500,00 \times 4 \text{ hari} = 974.000,00$;

Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 %

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$4.870.000,00 \times 17 \% = 827.900,00;$

Keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan: ditambah 8 %

$4.870.000,00 \times 8 \% = 389.600,00;$

$(974.000,00 + 827.900,00 + 389.600,00) = 2.191.500,00;$

$2.191.500,00 \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp}37.255.500,00;$

Pesangon:

Masa kerja 2 tahun 9 bulan;

Gaji terakhir Rp4.870.000,00;

Pesangon = $5 \times 4.870.000,00 \times 0,5 = 12.175.000,00;$

Penghargaan masa kerja = $2 \times 4.870.000,00 = 9.740.000,00;$

Pergantian Hak = $15 \% \times 21.915.000,00 = 3.287.250,00;$

Total Rp25.202.250,00;

3.6 Penggugat VI adalah sebesar Rp152.284.275,00 dengan perincian

Tunggakan Upah:

Upah terakhir Rp4.733.000,00;

Tunggakan gaji: 21 bulan upah $\times \text{Rp}4.733.000,00 = \text{Rp}99.393.000,00;$

Denda Keterlambatan:

4 – 8 hari Denda 5 %/hari;

$4.733.000,00 \times 5 \% = 236.650,00 \times 4 \text{ hari} = 946.000,00;$

Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 %=

$4.733.000,00 \times 17 \% = 804.610,00;$

Keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan: ditambah 8 %
 $= 4.733.000,00 \times 8 \% = 378.640,00;$

$(946.000,00 + 804.610,00 + 378.640,00) = 2.129.850,00;$

$2.191.500,00 \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}44.726.850,00;$

Pesangon:

Masa kerja 2 tahun 2 bulan;

Gaji terakhir Rp4.733.000,00;

Pesangon= $5 \times 4.733.000,00 \times 0,5 = 7.099.000,00;$

Pergantian Hak = $15 \% \times 7.099.000,00 = 1.064.425,00;$

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp8.164.425,00;

3.7 Penggugat VII adalah sebesar sebesar Rp130.219.375,00 dengan perincian:

Tunggakan Upah:

Upah terakhir Rp3.575.000,00;

Tunggakan gaji: 17 bulan upah x Rp3.575.000,00 = Rp60.775.000,00;

Denda Keterlambatan:

4 – 8 hari Denda 5 %/hari;

$3.575.000,00 \times 5 \% = 178.750,00 \times 4 \text{ hari} = 715.000,00$;

Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 % =

$3.575.000,00 \times 17 \% = 607.750,00$;

Keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan: ditambah 8 %

$= 3.575.000,00 \times 8 \% = 286.000,00$;

$(715.000,00 + 607.750,00 + 286.000,00) = 1.608.750,00$;

$1.608.750,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}38.610.000,00$;

Pesangon:

Masa kerja 8 tahun 7 bulan;

Gaji terakhir 3.575.000,00;

$\text{Pesangon} = 9 \times 3.575.000,00 \times 0,5 = 16.087.500,00$;

$\text{Penghargaan masa kerja} = 3 \times 3.575.000,00 = 10.725.000,00$;

$\text{Pergantian Hak} = 15 \% \times 26.812.500,00 = 4.021.875,00$;

Total Rp30.834.375,00;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tunggakan Tunjangan Hari Raya kepada Para Penggugat masing-masing:

4.1. Penggugat I sejak Tahun 2017 – Tahun 2021 sebesar Rp14.064.400,00 dengan perincian:

Tunjangan hari raya Tahun 2017 – Tahun 2019 = Rp2.646.400,00

$\times 2 = \text{Rp}5.292.800,00$;

Tunjangan hari raya Tahun 2019 – Tahun 2021 = Rp5.385.800,00

$\times 2 = \text{Rp}10.771.600,00 - \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}8.771.600,00$

$= \text{Rp}5.292.800,00 + 8.771.600,00 = \text{Rp}14.064.400,00$;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Penggugat II sejak Tahun 2013 – Tahun 2021 sebesar Rp41.086.400,00 dengan perincian:
Tunjangan hari raya Tahun 2013 – Tahun 2021 = Rp5.385.800,00
 $X 8 = \text{Rp}43.086.400,00 - \text{Rp}2000.000,00 = \text{Rp}41.086.400,00$;
- 4.3. Penggugat III Sejak Tahun 2019 – Tahun 2021 sebesar Rp14.509.000,00 dengan perincian:
Tunjangan hari raya tahun 2019 – Tahun 2021 = Rp5.503.000,00
 $X 3 = \text{Rp}16.509.000,00 - \text{Rp}2000.000,00 = \text{Rp}14.509.000,00$;
- 4.4. Penggugat IV sejak Tahun 2019 – Tahun 2021 sebesar = Rp12.610.000,00 dengan perincian:
Tunjangan hari raya pada tahun 2019 – 2021 = Rp4.870.000,00 $X 3 = \text{Rp}14.610.000,00 - \text{Rp}2000.000,00 = \text{Rp}12.610.000,00$;
- 4.5. Penggugat V sejak Tahun 2017 – Tahun 2021 sebesar Rp22.350.000,00 dengan perincian:
Tunjangan hari raya pada Tahun 2017 – Tahun 2021 = Rp4.870.000,00 $X 5 = \text{Rp}24.350.000,00 - \text{Rp}2000.000 = \text{Rp}22.350.000$;
- 4.6. Penggugat VI sejak tahun 2019 – Tahun 2021 sebesar Rp12.199.000,00 dengan perincian:
Tunjangan hari raya pada Tahun 2019 – Tahun 2021 = Rp4.733.000,00 $X 3 = \text{Rp}14.199.000,00 - \text{Rp}2000.000,00 = \text{Rp}12.199.000,00$;
- 4.7. Penggugat VII sejak Tahun 2013 – Tahun 2021 sebesar Rp26.600.000,00 dengan perincian:
Tunjangan hari Raya tahun 2013 – tahun 2021 = Rp3.575.000,00
 $X 9 = \text{Rp}28.600.000,00 - \text{Rp}2000.000,00 = \text{Rp}26.600.000,00$;
5. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dikerenakan pemutusan hubungan kerja;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat hukum karena anjuran/risalah perkara *a quo* (ini) cacat hukum;
2. Gugatan Para Penggugat *obscur libel* (tidak jelas dan kabur);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dengan memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Amb., tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak:
 - Penggugat I tanggal 6 Maret 2021;
 - Penggugat II tanggal 9 Maret 2021;
 - Penggugat III 9 Maret 2021;
 - Penggugat IV 9 Maret 2021;
 - Penggugat V 6 Maret 2021;
 - Penggugat VI 16 Maret 2021;
 - Penggugat VII tanggal 6 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan uang gaji/upah dan uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat sejumlah:

Penggugat	Tunggakan Gaji/upah	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
I	Rp75.845.038,00	Rp21.423.200,00	Rp10.711.600,00	Rp107.979.838,00
II	Rp61.640.161,00	Rp39.464.000,00	Rp14.799.000,00	Rp115.903.161,00
III	Rp72.959.129,00	Rp11.006.000,00	0	Rp83.965.129,00
IV	Rp64.566.774,00	Rp9.740.000,00	0	Rp74.306.774,00
V	Rp68.965.483,00	Rp 19.480.000,00	Rp9.740.000,00	Rp98.185.483,00
VI	Rp63.819.161,00	Rp9.466.000,00	0	Rp73.285.161,00
VII	Rp43.476.612,00	Rp14.300.000,00	Rp7.150.000,00	Rp64.926.612,00

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Total sejumlah Rp618.552.158,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.720.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat dan kuasa Para Penggugat pada tanggal 23 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Amb Tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut dalam Tingkat Kasasi;

C. Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi, semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Amb tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut dalam tingkat kasasi;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi, semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat P.1.3 Surat Direksi PT Bipolo Gidin Nomor 14/ADM/BG/III/2021, tentang Laporan Kepada Bupati Buru Selatan tanggal 6 Maret 2021 diperoleh fakta kapal-kapal tidak beroperasi lagi, gaji/upah ABK telah tidak dibayar selama 14 bulan dan Para Pegawai telah tidak masuk kantor lagi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 154A ayat (1) huruf (g) angka (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan "Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu" maka PHK sah secara hukum dengan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, oleh karena gugatan didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2022 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 maka Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Amb amar Nomor 3 perlu dilakukan perbaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sehingga menjadi:

Nama	Upah	Masa Kerja	Pesangon 1 x masa kerja x upah	(bulan Upah) Penghargaan	Penghargaan Masa Kerja 1 x bulan upah x gaji	Jumlah
JOHNI USPESSY	Rp5.355.800,00	3	Rp21.423.200,00	2	Rp10.711.600,00	Rp32.134.800,00
ADOLF LESBASA	Rp4.933.000,00	7	Rp39.464.000,00	3	Rp14.799.000,00	Rp54.263.000,00
EFNI HITHARIE	Rp5.503.000,00	1	Rp11.006.000,00	0	0	Rp11.006.000,00
DOMMY WAAS	Rp4.870.000,00	1	Rp9.740.000,00	0	0	Rp9.740.000,00
LEONARD PATTIWael	Rp4.870.000,00	3	Rp19.480.000,00	2	Rp9.740.000,00	Rp29.220.000,00
WEMPI LATUASAN	Rp4.733.000,00	1	Rp9.466.000,00	0	0	Rp9.466.000,00
BERTO MARULI HUTAGALUNG	Rp3.575.000,00	3	Rp14.300.000,00	2	Rp7.150.000,00	Rp21.450.000,00
	Rp33.839.800,00		Rp124.879.200,00		Rp42.400.600,00	Rp167.279.800,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BIPOLO GIDIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar nomor 3;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BIPOLO GIDIN** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Amb., tanggal 23 Februari 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak:
 - Penggugat I tanggal 6 Maret 2021;
 - Penggugat II tanggal 9 Maret 2021;
 - Penggugat III 9 Maret 2021;
 - Penggugat IV 9 Maret 2021;
 - Penggugat V 6 Maret 2021;
 - Penggugat VI 16 Maret 2021;
 - Penggugat VII tanggal 6 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggaaan uang gaji/upah dan uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat sejumlah:

Nama	Upah	Masa Kerja	Pesangon 1 x masa kerja x upah	(bulan Upah) Penghar	Penghargaan Masa Kerja 1 x bulan upah x gaji	Jumlah
------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------------------------	--------

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				gaan		
JOHNI USPESSY	Rp5.355.800,00	3	Rp21.423.200,00	2	Rp10.711.600,00	Rp32.134.800,00
ADOLF LESBASA	Rp4.933.000,00	7	Rp39.464.000,00	3	Rp14.799.000,00	Rp54.263.000,00
EFNI HITHARIE	Rp5.503.000,00	1	Rp11.006.000,00	0	0	Rp11.006.000,00
DOMMY WAAS	Rp4.870.000,00	1	Rp9.740.000,00	0	0	Rp9.740.000,00
LEONARD PATTIWAEI	Rp4.870.000,00	3	Rp19.480.000,00	2	Rp9.740.000,00	Rp29.220.000,00
WEMPI LATUASAN	Rp4.733.000,00	1	Rp9.466.000,00	0	0	Rp9.466.000,00
BERTO MARULI HUTAGALUNG	Rp3.575.000,00	3	Rp14.300.000,00	2	Rp7.150.000,00	Rp21.450.000,00
	Rp33.839.800,00		Rp124.879.200,00		Rp42.400.600,00	Rp167.279.800,00

Total sejumlah Rp167.279.800,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2022